



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik yang terukur, maka perlu ada indikator kinerja pemerintah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan;
- d. bahwa 2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....7

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 September 2022
BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIR 9651225 198603 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 42 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN			
				2017	2018	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM		
VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA																						
Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama																						
T.1.1.	Tujuan : Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	1.	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	5,00				
S.1.1.1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1.	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	5,00				
			$\frac{(d_2 - d_1)}{d_1} \times 100\%$																			
			d1: rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah Ibadah tahun n-1 d2: rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah Ibadah tahun n																Sekretariat Daerah	Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama	1.	Program Pemerintahan Dan kesejahteraan Rakyat
																			Kesbangpol		2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat																						
T.2.1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	1.	Indeks Gini	Poin	0,351	0,35	0,335	0,331	0,333	0,330	0,328	0,328	0,340	0,336	0,339	0,337	0,330	0,330				
		2.	Angka Kemiskinan	Persen	12,6	10,79	10,48	10,06	10,08	9,68	9,09	8,48	11,89	11,43	11,20	10,80	10,37	10,37				
S.2.1.1.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	1.	Indeks Gini	Poin	0,351	0,35	0,335	0,331	0,333	0,330	0,328	0,328	0,340	0,336	0,339	0,337	0,330	0,330				
			$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$																Dinas PUTR	Mengurangi disparitas/ kesenjangan antar Wilayah	1	Program Penyelenggaraan Jalan
			Dimana: Pi: persentasi rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i																Dinas Kesehatan		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G<0,3 = ketimpang rendah 0,3 < G<0,5 = ketimpang sedang G>0,5 = ketimpang tinggi																Dinas Perdagin		3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
																			Dinas Perhubungan		4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
				2017	2018	TARGET	REALI SASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALI SASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM			
																	Dinas LH		5	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional			
																	Dinas Kominfo		6	Program Informasidan Komunikasi Publik			
																	Dinas PKPP		7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
S.2.1.2.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	2.	Angka Kemiskinan	Persen		12,6	10,79	10,48	10,06	10,08	9,68	9,09	8,48	11,89	11,43	11,20	10,80	10,37	10,37	Dinas Sosial	Mengurangi kesenjangan antar sektor	1	Program Rehabilitasi Sosial
																	Dinas Sosial		2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
																	Dinas Sosial		3	Program Pemberdayaan Sosial			
																	Dinas KKUKM		4	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
																	Dinas PKPP		5	Program Kawasan Permukiman			
																	DP3AKB		6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
																	DP3AKB		7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera			
																	Dinas KP3		8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			
																	Dinas Pendidikan		9	Program Pengelolaan Pendidikan			
																	Dinas Kesehatan		10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
																	Dinas KKUKM		11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
																			12	Program Penempatan Tenaga Kerja			

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]$$

Dimana:
 P_0 = Rasio kesenjangan kemiskinan (Proverty gap)
 Z = garis kemiskinan
 q = jumlah penduduk miskin
 y_1 = pendidikan individu penduduk miskin
 n = jumlah penduduk

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
				2017	2018	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM			
S.2.1.3	Penurunan Prevalensi Stunting	3.	Angka Stunting	Persen	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Balita Pendek}}{\text{Jumlah Balita yang diukur}} \times 100\%$	N/A	N/A	-	5,50	-	-	-	-	5,00	5,29	4,50	4,00	3,50	3,50	Dinas Pendidikan	Peningkatan gizi masyarakat	1	Program Pengelolaan Pendidikan
																				Dinas Kesehatan		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
																				Dinas Kesehatan		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
																				Dinas PKPP		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
																				Dinas PKPP		5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
																				Dinas Sosial		6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
																				Dinas KP3		7	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
																				Dinas KP3		8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
																				Dinas KP3		9	Program Penyuluhan Pertanian
																				Dinas LH		10	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
																				Dinas PMD		11	Program Administrasi Pemerintahan Desa
																				Dinas PMD		12	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
																				Dinas P3AKB		13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
																				Dinas P3AKB		14	Program Pengendalian Penduduk

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
				2017	2018	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM			
																		Dinas P3AKB		15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
																		Bappeda litbang		16	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
T.2.2.	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	1.	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen		N/A	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
S.2.2.1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenang, dan tertib di masyarakat	1.	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen		N/A	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Satpol PP dan Damkar	Meningkatkan rasa aman, tenang, dan tertib di masyarakat	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
																		Kesbangpol		2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
																		Kecamatan		3	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		
Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya																							
T.3.1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		88,25	88,25	88,50	51,79	89,50	89,80	89,00	89,80	89,50	53,88	56,80	58,00	61,00	61,00				
S.3.1.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1.	Nlai SAKIP	nilai	Hasil nilai SAKIP Kabupaten Majalengka yang dikeluarkan oleh Kemen PAN RB	CC	B	B	B	BB	A	A	A	B	BB	BB	BB	BB	BB	Inspektorat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
																				Sekretariat Daerah		2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
																				Bappeda litbang		3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
S.3.1.2	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	1.	Opini BPK RI	opini	Hasil penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
																				BKAD		2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
																				Inspektorat		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN																												
				2017	2018	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM																											
																	Bapenda		Dan Asistensi																												
S.3.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>dimana:</p> $\text{Bobot Rata Rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI ININTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25,00 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI ININTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Semua PD	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI ININTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																											
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik																																											
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																																											
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																																											
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																																											
																	Diskominfo		2	Program Informasi dan Komunikasi Publik																											
																	Dinas Dukcapil		3	Program Pendaftaran Penduduk																											
																	Dinas Dukcapil		4	Program Pencatatan Sipil																											
																	Dinas PMTSP		5	Program Pelayanan Penanaman Modal																											
S.3.1.4	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	1.	Indeks Profesionalitas ASN	poin	$IdxPro = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{koef}(Kj) + \text{Koeff}(1-6Sl(\text{inex})) + \text{Koeff}(1-\text{inDiselp})$ <p>Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP 6Sl : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDisempl : Jumlah pelanggaran disiplin</p>	88,25	88,25	88,50	56,00	89,00	89,50	89,80	90	59	58,8	60	60,5	61	61,00	BPKSDM	Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN	1	Program Kepegawaian Daerah																								
																			2	Program Pengembangan sumber Daya Manusia																											
		2.	Persentase Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen		0	0	30,00	30,00	40,00	45,00	45,00	40,00	30,00	30,00	-	-	-	-	BKPSDM	Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah	1	Program Kepegawaian Daerah																								
Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani																																															
T.4.1.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	1.	Indeks Pembangunan Manusia	poin		65,92	66,72	67,19	67,5	67,34	67,95	68,285	68,84	67,34	67,59	67,85	68,33	68,85	68,85																												
S.4.1.1	Meningkatnya Mutu pendidikan	1.	Indeks Pengetahuan	poin	$L_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2} \times 100$ <p>Dimana:</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \times 100$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \times 100$ <p>Keterangan: HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata Lama Sekolah</p>	56,83	56,89	58,03	57,55	58,84	59,55	60,23	61,19	57,9	58,84	58,2	58,8	59,44	59,44	Dinas Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar	1	Program Pengelolaan Pendidikan																								
																				Dinas Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama	1	Program Pengelolaan Pendidikan																								
																				Dinas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal	1	Program Pengelolaan Pendidikan																								
																				Dinas Pendidikan	Meningkatkan kuantitas layanan pendidikan	1	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan																								

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN					
				2017	2018	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM				
S.4.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Indeks Kesehatan	poin	$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \times 100$ Keterangan: AHH : Angka Harapan Hidup	75,98	76,43	76,53	76,88	76,75	77,04	77,26	77,54	76,75	77,34	77,04	77,26	77,54	77,54	Dinas Kesehatan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (PrimaHealth Care)	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
																					Pemenuhan SPM bidang kesehatan	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
S.4.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1.	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang mengakses sanitasi baik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	5,16	80,37	80,52	68,47	80,67	80,98	81,31	81,65	80,67	69,02	69,38	69,75	70,12	70,12	Dinas PKPP	Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh		Program Kawasan Permukiman	
																					Dinas LH	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di permukiman kumuh		Program Pengelolaan Persampahan
S.4.1.4	Meningkatnya kesejahteraan petani	1.	Nilai Tukar Petani	persen	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayarkan petani (Ib)}} \times 100$	N/A	99,67	100,49	100,80	101,00	102,00	103,00	104,00	101,00	-	-	-	-	-	Dinas KP3	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	$\frac{n - (n - 1)}{n - 1} \times 100$ Dimana : n : PDRB Sektor pertanian tahun ini 1 : PDRB Sektor pertanian tahun sebelumnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00				2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
																						3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
																						4	Program Penyuluhan Pertanian	
																						5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
																						6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
																						7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
S.4.1.5	Meningkatnya kunjungan wisata	1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan		200.000	589.843	619.335	701.335	681.269	749.396	824.335	906.769	500.000	375.000	525.000	850.000	1.000.000	1.000.000	Dinas Pariwisata	Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
				2017	2018	TARGET	REALISASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM			
																				2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
																				3	Program Pemasaran Pariwisata		
																				4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
S.4.1.6	Meningkatnya Investasi sektor Industri	1.	Jumlah industri baru	Unit	banyaknya Industri baru yang dibangun pada tahun-n	0	0	40	56	40	40	40	40	40	45	-	-	-	-	Dinas Perdagin	Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	$\frac{(PDRB \text{ Sektor Industri tahun } -n) - (PDRB \text{ Sektor Industri tahun } -n-1)}{(PDRB \text{ Sektor Industri tahun } -n-1)} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas PMPSTP	Memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
																				3	Program Promosi Penanaman Modal		
S.4.1.7	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	1.	Jumlah desa tematik	desa	banyaknya desa tematik pada tahun-n	0	0	26	33	26	26	26	26	26	6	17	18	18	59	Dinas KPP3	Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi	1	Program Penanganan Kerawanan Pangan
																				Dinas Parbud	Mewujudkan Desa Wisata	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
																					3	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
																				Diskominfo		4	Program Aplikasi Informatika
Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan																							
T.5.1.	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	1.	Indeks Desa Membangun	poin		N/A	0,647	0,567	0,657	0,671	0,686	0,698	0,710	0,698		0,710	0,698	0,710	0,710				
S.5.1.1	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1.	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dalam waktu satu tahun berjalan	N/A	109	36	52	51	52	41	41	51	51	52	41	25	221	Dinas PMD	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	METADATA SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN	
				2017	2018	TARGET	REALI SASI	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALI SASI	2021	2022	2023			KEBIJAKAN	PROGRAM
																		Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa
																			2	Program Penataan Desa
																			3	Program Peningkatan Kerjasama Desa
																	26 Kecamatan	Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber: Perda Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003